

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN EMAS HASIL PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
FANY WIRANATA
NPM. 2252011031**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN EMAS HASIL PENCURIAN (Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)

**Oleh
Fany Wiranata**

Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk membahas tindak pidana penadahan, di mana terdakwa terbukti menerima dan menyembunyikan 90 gram emas senilai Rp101.700.000 yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian oleh pelaku lain yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Nilai kerugian yang cukup besar ini menunjukkan dampak ekonomi signifikan dari tindak pidana yang terjadi. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 4 tahun penjara, hakim menjatuhkan putusan lebih ringan, yaitu 3 bulan 15 hari penjara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti peran terdakwa yang bukan pelaku utama, sikap kooperatif selama proses hukum, pengakuan kesalahan, serta prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan. Putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan hukum, efek jera, dan keadilan bagi terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis menitikberatkan pada terpenuhinya unsur Pasal 480 KUHP berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Aspek sosiologis mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap ketertiban masyarakat, karena penadahan dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian. Sementara itu, aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar putusan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan efek jera serta rasa keadilan bagi masyarakat. Pertimbangan tersebut dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi

Fany Wiranata

masyarakat. Keadaan yang memberatkan bagi para terdakwa adalah bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta telah berdamai dengan korban dengan mengganti kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk berlandaskan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perbuatan menerima, membeli, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas hukum dan mental untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya; terbukti terdakwa sadar bahwa emas yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Unsur tidak ada alasan maaf atau pembenaran juga terpenuhi, karena perbuatan terdakwa tidak dilakukan di bawah paksaan, keadaan darurat, atau alasan hukum lain yang membenarkan tindakannya. Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) dipenuhi melalui kesengajaan (*dolus*), di mana terdakwa secara sadar memperoleh dan menyembunyikan emas hasil kejahatan. Akhirnya, prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) juga berlaku, karena pidana dijatuhkan hanya setelah terbukti adanya kesadaran dan niat pelaku dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Saran, agar aparat penegak hukum mempertimbangkan secara proporsional keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam setiap perkara pidana, termasuk aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur subjektif pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab, kesadaran, niat, dan tidak adanya alasan pembenaran, harus diperhatikan agar penjatuhan pidana bersifat adil, proporsional, edukatif, dan rehabilitatif. Pertimbangan yang seimbang ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penadahan, Emas Hasil Pencurian.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING THE PERPETRATOR OF THE CRIMINAL ACTION OF ACCEPTING THEFT GOLD

(Study of Decision Number: 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)

By

Fany Wiranata

Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk addresses the crime of receiving gold, in which the defendant was proven to have received and concealed 90 grams of gold worth Rp101,700,000, which was known or reasonably suspected to have originated from theft by another perpetrator who is still on the Wanted List (DPO). This substantial loss indicates the significant economic impact of the crime. Although the Public Prosecutor demanded a sentence of 4 years in prison, the judge issued a lighter sentence of 3 months and 15 days in prison, taking into account mitigating factors, such as the defendant's role as a non-primary perpetrator, his cooperative attitude during the legal process, his admission of guilt, and the principles of substantive justice and proportionality of punishment. This decision reflects the judge's efforts to balance legal interests, deterrence, and justice for the defendant based on the facts revealed during the trial.

This research uses a problem-solving approach, namely a normative juridical approach supported by interviews. The data sources in this study are primary and secondary data. The informants in this study were investigators from the Bandar Lampung Police Department and lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that (1) The basis for the Judge's legal considerations in sentencing the perpetrator of the crime of receiving stolen gold based on Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk considers three main aspects, namely the juridical aspect, the sociological aspect, and the philosophical aspect. These considerations are made so that the decision handed down is not only in accordance with legal provisions, but also reflects a sense of justice and benefit for society. The aggravating circumstances for the defendants are that the actions committed were against the law and caused harm to the victim. Meanwhile, mitigating circumstances include the defendants admitting and regretting their actions, being polite during the trial, never having been convicted, promising not to repeat their actions, and having reconciled with the victim by compensating for losses of IDR 40,000,000.00 (forty million rupiah).

Fany Wiranata

(2) Criminal liability for the perpetrator of the crime of receiving stolen gold in Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk is based on the provisions of Article 480 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), which regulates the act of receiving, purchasing, or storing goods known or reasonably suspected to originate from a criminal act. The element of responsible capacity is fulfilled because the defendant has the legal and mental capacity to understand and control his actions; it is proven that the defendant was aware that the gold he received originated from a criminal act. The element of no excuse or justification is also fulfilled, because the defendant's actions were not carried out under duress, emergency circumstances, or other legal reasons that justify his actions. Furthermore, the element of fault (schuld) is fulfilled through intent (dolus), where the defendant consciously obtained and hid gold from the crime. Finally, the principle of "no punishment without fault" (geen straf zonder schuld) also applies, because punishment is imposed only after proof of the perpetrator's awareness and intention in committing an unlawful act.

It is recommended that law enforcement officials consider mitigating and aggravating circumstances in every criminal case, including legal, sociological, and philosophical aspects. Subjective factors, such as the perpetrator's capacity for responsibility, awareness, intent, and lack of justification, must be taken into account to ensure that sentencing is fair, proportional, educational, and rehabilitative. This balanced consideration not only upholds the law but also maintains legal certainty and increases public trust in the justice system.

Keywords: Judicial Consideration, Crime of Receiving Stolen Goods, Stolen Gold.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN EMAS HASIL PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

Oleh

FANY WIRANATA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN EMAS HASIL PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : Fany Wiranata


Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011031

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing,**


Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fany Wiranata

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011031

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN EMAS HASIL PENCURIAN (Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026



Fany Wiranata
NPM 2252011031

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fany Wiranata, penulis dilahirkan pada tanggal 26 Februari 2003 di Lempuyang Bandar. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Hatta dan Ibu Eli Sepriana. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Islam Terpadu Bustanul Ulum pada Tahun 2009, Sekolah Dasar (SD)

Islam Terpadu Bustanul Ulum pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Bustanul Ulum pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Metro pada tahun 2021. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA). Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Mataram, Kecamatan Sendang Agung Mataram 2, Kabupaten Lampung Tengah. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/Pn.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Mulailah dari tempat-mu berada. Gunakan yang kau punya.

Lakukan yang kau bisa.”

(Arthur Ashe)

“Jangan pernah takut berniat, karena Allah memberi bukan sesuai usahamu tetapi

Allah memberi sesuai kadar niatmu dan jangan remehkan usahamu.

Keberkahan akan menyertaimu”

(Fany Wiranata)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Buyah H. M. Hatta dan Hj. Umi Eli Sepriana.

Senantiasa slalu memberikan cinta, kasih sayang yang tulus, dukungan, serta do'a luar biasa yang mengiringi setiap langkahku dan tak pernah berhenti memberikan semangat untuk segala pencapaianku menuju kesuksesan dan sebagai pelengkap perjalanan hidupku.

Kakak dan Adikku Tersayang,

Kakakku Elsyia Ariezta, S.H.,M.H. yang telah membantu, membimbing, memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi, serta menemaniku dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini dan Adikku Jimmy Rehanata yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilanku.

Almamaterku Universitas Lampung,

Langkah awal tempatku memperoleh ilmu untuk menggapai mimpi menuju Impian dan kesuksesanku.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alaamiin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN EMAS HASIL PENCURIAN (Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas masukan, arahan, membimbing penulis serta memotivasi penulis dari awal mengajukan judul skripsi sampai dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan yang membangun, meluangkan waktunya, memberikan arahan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Yusnawati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Bapak Romand Fazardo Pradana, S.H., selaku Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama staf bagian Hukum Pidana atas segala bantuan, arahan, membantu dalam pemberkasan seminar sampai dengan ujian demi kelancaran kegiatan akademik penulis;
12. HIMA Pidana periode 2025/2026 yang telah menjadi himpunan penulis dalam berorganisasi serta berbagi pengalaman dalam penyusunan skripsi;
13. Buyah dan Umi yang slalu mendoakan, memberikan semangat yang sangat luar biasa, selalu mendukung, mendo'akan penulis. Atas restu dari Buyah dan Umi insyaallah penulis kelak akan membanggakan, meraih segala cita-cita dan keinginan kita bersama untuk mencapai kesuksesan sesuai apa yang kita harapkan;
14. Kakakku Elsyia Ariezta, S.H., M.H, yang telah mengarahkan, membimbing, membantu serta menemaniku sejak awal seminar pertama sampai dengan akhir dan Adikku Jimmy Rehanata yang telah memberikan doa untuk keberhasilan kakaknya;

15. Zalvira Aprilia Putri terima kasih slalu memberikan support, motivasi serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Menjadi pendengar yang baik, tempat berkeluh kesah, tukar pikiran dan membangkitkan penulis untuk mengerjakan skripsi dengan cepat dan tanggap.
16. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta mendoakan untuk keberhasilan masa depan penulis;
17. Sahabat-sahabat seperjuangan Ridho, Kaizar, Fakhri, Obet dan Inggar yang menjadi saksi berproses tumbuhnya mimpi, membantu serta kebersamai selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, berbagi informasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita tetap solid dan saling mendukung.
18. Mario, terima kasih atas dukungan, semangat, serta selalu menyempatkan untuk hadir di tengah kesibukannya dari awal seminar hingga skripsi ini terselesaikan;
19. Sobat REAKSI, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat dan waktu luang untuk datang memberikan selamat hingga skripsi ini selesai;
20. Teman-teman KKN Desa Bandar Mataram, Kecamatan Sendang Agung Mataram 2, Kabupaten Lampung Tengah atas kebersamaan, kerja sama, serta kenangan dalam waktu singkat namun penuh makna. menjadi pembelajaran hidup kita bersama dalam berproses membentuk diri menjadi pribadi yang kuat, sigap, dan tangguh. Semoga kebersamaan itu tetap terjalin dengan b
disetiap langkah kita ke depan;
21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, berproses membentuk dan mengembangkan diri, tempat penulis mendapatkan pengalaman selama menempuh pendidikan di Perkuliahan; Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas do'a, bantuan, serta dukungannya. Semoga kebaikan slalu mengiringi setiap langkah kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. Semoga skripsi ini

kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan penulis khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 06 Januari 2026
Penulis.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fany Wiranata', written in a cursive style.

Fany Wiranata
NPM 2252011031

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	15
B. Tindak Pidana Penadahan.....	25
C. Tindak Pidana Pencurian.....	31
D. Dasar Pertimbangan Hakim.....	37
E. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis data	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk	50

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadah: Emas Hasil Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk	60
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang kerap muncul sebagai lanjutan dari tindak pidana pencurian, di mana pelaku penadahan memegang peran strategis dalam melanjutkan siklus kejahatan. Peran ini tercermin melalui tindakan menyimpan, menjual, atau menguasai barang hasil kejahatan, secara langsung atau tidak langsung membantu pelaku utama untuk menghilangkan jejak tindak pidana maupun memperoleh keuntungan dari barang tersebut. Keberadaan penadah menjadikan hasil kejahatan memiliki nilai ekonomi, yang pada gilirannya mendorong pelaku utama untuk terus melakukan pencurian.¹

Pada sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penadahan diatur secara tegas dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerima, membeli, atau menguasai barang hasil kejahatan dapat dijatuhi pidana. Ketentuan ini menekankan pentingnya peran hukum dalam memutus rantai kejahatan dengan menindak pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindak pidana tersebut. Penegakan hukum tidak hanya menyoroti pelaku utama, tetapi juga para penadah yang memperkuat siklus kejahatan. Hal ini sekaligus memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi masyarakat agar tindak pidana tidak terus berlanjut.²

¹ Zainudin Hasan dan Rizky Chepy Sandika, "Faktor Kriminogen Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Penadahan." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 5 (1), 2017, hlm. 78.

² Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 1-15.

Penadahan tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban akibat hilangnya hak atas barang yang dicuri, tetapi juga berperan dalam mengaburkan jejak tindak pidana utama. Keberadaan penadah mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak pelaku utama, mengungkap jaringan kriminal yang terlibat, serta mengembalikan barang bukti kepada korban. Dampak ini membuat proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Selain itu, penadahan secara tidak langsung mendorong pelaku utama untuk terus melakukan kejahatan karena adanya pasar bagi hasil kejahatan. Penegakan hukum terhadap penadah menjadi krusial untuk memutus rantai kejahatan dan melindungi hak-hak korban secara efektif.³

Studi terhadap Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menjadi sangat relevan karena kasus ini melibatkan pelaku yang didakwa melakukan penadahan emas hasil pencurian, yang menimbulkan dampak signifikan terhadap korban dan proses penegakan hukum. Putusan ini menarik perhatian karena hakim dalam perkara tersebut tidak hanya menilai aspek yuridis berdasarkan Pasal 480 KUHP, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen penting seperti niat (*mens rea*) pelaku, tingkat keterlibatan dalam rangkaian tindak pidana, dan efektivitas langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang dalam mengungkap kasus ini.

Proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi menjadi aspek krusial yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, kemampuan hakim untuk mengevaluasi kesesuaian alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pelaku, menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana keadilan telah ditegakkan. Analisis terhadap pertimbangan hakim juga dapat memberikan wawasan mengenai konsistensi penerapan hukum serta kepatuhan terhadap asas legalitas dan tujuan pemidanaan.⁴

³ Muladi, *Kompleksitas Hukum Pidana dan Kriminologi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 92-93.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 127.

Terdapat sejumlah isu penting dalam implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan yang sering menjadi kendala dalam penegakan hukum. Salah satu isu utama adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*) pelaku, mengingat keterlibatan mereka sering bersifat tidak langsung dan tersembunyi. Pembuktian ini biasanya mengandalkan bukti tidak langsung, seperti pola transaksi, penguasaan, atau peredaran barang hasil kejahatan, yang dalam praktik sering membutuhkan interpretasi dan penilaian atas keterlibatan pelaku. Kondisi ini membuat proses peradilan menjadi lebih kompleks dan menuntut kejelian aparat penegak hukum dalam menganalisis fakta. Selain itu, ketidakpastian bukti dapat mempengaruhi kualitas putusan dan efektivitas penegakan hukum terhadap penadah. Tantangan ini menekankan pentingnya metode investigasi yang cermat dan strategi pembuktian yang tepat untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana secara adil.⁵

Perlakuan terhadap pelaku penadahan sering kali dianggap kurang mencerminkan keadilan, terutama ketika pelaku tidak sepenuhnya memahami bahwa barang yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin hanya berperan sebagai perantara tanpa mengetahui asal-usul barang tersebut, namun tetap dikenakan sanksi pidana yang berat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait penerapan unsur kesalahan (*mens rea*), karena tidak semua pelaku memiliki niat atau pengetahuan untuk mendukung tindak pidana utama. Akibatnya, penanganan kasus penadahan memerlukan pendekatan yang lebih cermat agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam kejahatan tersebut.⁶

Contoh kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, Terdakwa diduga menerima dan menyembunyikan sebanyak 90 gram emas yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian oleh pelaku lain. Emas tersebut diperoleh terdakwa dengan kesadaran bahwa barang itu merupakan hasil kejahatan. Isu hukum dalam kasus ini berkaitan dengan tindak pidana penadahan, di mana terdakwa diduga dengan sengaja menerima dan menyembunyikan 90

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 310-312.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 95.

gram emas senilai Rp101.700.000, yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian oleh pelaku lain yang hingga saat persidangan masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban. Emas tersebut diperoleh terdakwa dengan kesadaran bahwa barang itu merupakan hasil kejahatan, sehingga didakwa melakukan tindak pidana penadahan. Keberadaan pelaku utama yang masih DPO menjadi salah satu faktor dalam proses penyidikan dan persidangan, karena terdakwa bukan pelaku pencurian langsung, melainkan pihak yang menerima barang hasil kejahatan tersebut. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 4 tahun penjara berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang disampaikan, dengan pertimbangan pemberian efek jera dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan barang curian. Namun, hakim memutuskan hukuman lebih ringan, yaitu 3 bulan 15 hari penjara.

Pada Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap terdakwa atas tindak pidana penadahan emas hasil pencurian, dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan yakni 3 bulan 15 hari penjara. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum, pengakuan kesalahan, serta peran terdakwa yang tidak utama dalam tindak pidana tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif serta kekuatan dan kredibilitas bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga hukuman yang diberikan bersifat proporsional dan selaras dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Proses ini mencerminkan kebebasan, independensi, dan integritas hakim dalam menegakkan keadilan secara adil, berimbang, serta sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini menawarkan analisis komprehensif terkait pertimbangan hakim dalam studi kasus Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Fokus utama adalah penerapan unsur *mens rea* (niat) dalam tindak pidana penadahan, khususnya bagaimana hakim mengevaluasi aspek niat pelaku berdasarkan alat bukti yang tersedia. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis yang bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindak pidana penadahan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Adapun berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini mencakup kajian ilmu hukum pidana, dengan fokus dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Penelitian difokuskan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai lembaga peradilan dan penuntutan yang menangani kasus terkait. Untuk ruang lingkup waktu, penelitian direncanakan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari adanya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, baik itu dari kegunaan teoritis dan baik itu dari kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya:

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan, sehingga dapat menjadi referensi akademis bagi studi hukum pidana.
- 2) Menjadi bahan kajian bagi pengembangan teori pembedaan, khususnya mengenai proporsionalitas hukuman dan penerapan keadilan substantif dalam kasus tindak pidana penadahan.
- 3) Menambah literatur dan studi kasus terkait penadahan barang hasil kejahatan, khususnya emas, yang dapat dijadikan dasar analisis hukum di masa depan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, dalam memahami faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa penadahan.

- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi pengacara dan penasihat hukum dalam memberikan pembelaan atau nasihat hukum yang sesuai dengan praktik pengadilan.
- 3) Memberikan informasi bagi masyarakat umum mengenai proses hukum tindak pidana penadahan, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas penerimaan barang hasil kejahatan.
- 4) Menjadi referensi bagi lembaga pendidikan hukum dalam menyusun kurikulum atau studi kasus yang relevan dengan praktik peradilan pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu abstraksi hasil pemikiran yang dirancang sebagai kerangka acuan atau landasan konseptual yang relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah. Pada konteks penelitian hukum, kerangka teoritis berperan penting sebagai pedoman dalam menganalisis isu-isu hukum, mengidentifikasi variabel yang berkaitan, serta menghubungkan antara teori hukum yang ada dengan fenomena atau permasalahan hukum.⁷

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Ahmad Riffai menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada tiga perspektif utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Perspektif yuridis menekankan penerapan norma hukum, perspektif filosofis berorientasi pada nilai keadilan dan moralitas, sedangkan perspektif sosiologis memperhatikan konteks serta dinamika sosial masyarakat agar putusan relevan dan dapat diterima.⁸

Azhari menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga memahami konteks sosial

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta., 2006. hlm.103.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 45-60.

serta mengaktualisasikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya legal, tetapi juga relevan dan diterima secara sosial.⁹

Pada praktiknya, pertimbangan hakim terdiri dari:

1) Aspek Yuridis

Hakim wajib mendasarkan putusannya pada norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, dengan menilai secara cermat fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui pembuktian, keterangan saksi, dan ahli. Pertimbangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum, keadilan substantif, dan kepentingan masyarakat, sehingga putusan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan realitas sosial.

2) Aspek Sosiologis

Pertimbangan hakim tidak terbatas pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dampak putusan bagi masyarakat, termasuk perlindungan korban, pemenuhan hak pelaku, serta efek pencegahan. Menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, putusan diharapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat dalam konteks sosial.

3) Aspek Filosofis

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan universal, seperti kemanusiaan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Putusan mampu menyeimbangkan ketentuan formal dengan konteks sosial dan moral perkara, sehingga tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, proporsional, dan mencerminkan keadilan substantif.¹⁰

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas

⁹ Muhammad Azhari, *Prinsip-Prinsip Pertimbangan Hakim dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 12 (3), 2020, hlm. 45-60.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 15.

suatu perbuatan pidana. Konsep ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dibebankan kepada pelaku, berdasarkan elemen kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan antara perbuatan dengan akibat hukum. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan dalam masyarakat.¹¹

Sudarto menyatakan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, baik dari sisi hukum maupun moral. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

- 1) Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku.
- 2) Adanya perbuatan pidana (tindak pidana), pelaku harus melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan bersifat melawan hukum.
- 3) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), pelaku harus memiliki kemampuan psikis dan intelektual untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya.
- 4) Bentuk kesalahan, kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- 5) Tidak adanya alasan pemaaf, pertanggungjawaban pidana gugur apabila terdapat alasan pemaaf, seperti gangguan jiwa atau daya paksa.
- 6) Hubungan psikis antara pelaku dan perbuatan, harus terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan sebagai dasar pembedaan.¹²

Sudarto menekankan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan perpaduan antara aspek moral, niat, dan akibat dari perbuatan. Pendekatan ini membantu penegak hukum untuk menilai tingkat kesalahan secara lebih komprehensif, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 8-12.

¹² *Ibid*, hlm. 13.

dapat bersifat adil dan proporsional, sesuai dengan kondisi subjektif dan kemampuan pengendalian pelaku atas tindakannya.¹³

Ada beberapa elemen utama yang harus dipenuhi untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana, pelaku memiliki kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu memahami konsekuensi dari tindakannya dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf, seperti keadaan darurat atau pembelaan diri, yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual merujuk pada susunan berbagai konsep yang dirumuskan secara sistematis dan logis untuk menjadi fokus utama dalam pengamatan dan analisis selama pelaksanaan penelitian. Penyusunan kerangka konseptual memungkinkan peneliti untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, mengidentifikasi aspek yang relevan, serta membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus dan terarah. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam merancang metode penelitian, pengumpulan data, dan interpretasi hasil. Dengan adanya konsep yang jelas, peneliti dapat memastikan konsistensi analisis dan validitas temuan penelitian. Kerangka konseptual membantu dalam menyusun hipotesis, pertanyaan penelitian, atau fokus studi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini menjadikan penelitian lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dipertanggung jawabkan secara akademik.¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian:

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis (kepatuhan terhadap

¹³ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 48.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta, 2018. hlm. 54.

hukum, misal Pasal 480 KUHP), sosiologis (dampak terhadap korban dan masyarakat), dan filosofis (keadilan dan kemanfaatan). Hakim juga menimbang keadaan memberatkan, seperti merugikan korban, serta keadaan meringankan, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, sikap sopan, dan upaya perdamaian dengan korban.¹⁶

- b. Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan pengadilan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain sebagai bentuk pembalasan, pidana bertujuan menegakkan kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan mencegah kejahatan serupa, baik secara khusus terhadap pelaku maupun secara umum. Penjatuhan pidana mencerminkan keseimbangan antara prinsip retributif dan preventif, sehingga hukum pidana berfungsi untuk mencapai keadilan substantif sekaligus ketertiban sosial.¹⁷
- c. Pelaku adalah individu yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut hukum. Pelaku dapat bertindak sendiri, bekerja sama, atau memerintahkan orang lain melakukan kejahatan. Penentuan status pelaku mempertimbangkan niat, peran, dan kontribusi masing-masing, agar pertanggungjawaban pidana dijatuhkan secara proporsional. Pemahaman ini menjadi dasar penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan, menegaskan prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai hukum.¹⁸
- d. Tindak pidana adalah perbuatan menerima, membeli, menyimpan, atau memanfaatkan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, seperti pencurian atau perampokan. Diatur dalam Pasal 480 KUHP, penadahan merugikan pihak ketiga dan mengganggu ketertiban umum. Pelaku dinyatakan bersalah jika mengetahui atau seharusnya mengetahui asal barang tersebut.¹⁹
- e. Emas adalah logam mulia bernilai tinggi yang digunakan sebagai perhiasan, investasi, atau alat tukar. Sifatnya yang mudah dipindahtangankan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 45.

¹⁷ Muladi dan Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 12.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 63.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2001, hlm. 341.

membuatnya rentan terhadap tindak pidana, termasuk pencurian dan penadahan. Dalam hukum pidana, penanganan kasus emas menekankan pembuktian asal-usul barang dan kesadaran pelaku, dengan tujuan melindungi korban, menegakkan kepastian hukum, dan mencegah peredaran barang hasil kejahatan.²⁰

- f. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud menguasainya secara ilegal. Diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian merugikan pihak lain dan mengganggu ketertiban umum. Unsur-unsurnya meliputi barang milik orang lain, tindakan pengambilan, dan maksud menguasai secara melawan hukum. Penjatuhan pidana bertujuan membalas perbuatan, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana Penadahan, Tindak Pidana Pencurian, Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari

²⁰ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2021, hlm. 412.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 96.

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi analisis pertimbangan majelis hakim pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran- saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori- teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (*strafbaar feit*), di mana pelaku dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Unsur-unsur tindak pidana mencakup unsur objektif seperti perbuatan manusia dan sifat melawan hukum serta unsur subjektif yakni kesengajaan (atau kealpaan) dan maksud atau niat pelaku.²²

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adanya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²³

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal demikian juga dapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan

²² Zainal Abidin, “Pengantar Hukum Pidana”, Jurnal *Judiciary*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 45,

²³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2004, hlm. 54

tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²⁴

Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang bersifat kesalahan dan melanggar hukum, maupun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Istilah pidana termasuk istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*, yang menekankan aspek legalitas dan pertanggungjawaban individu atas perbuatannya. Dalam bahasa Indonesia, istilah pidana diterjemahkan dengan berbagai ragam istilah, antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, maupun perbuatan yang boleh dihukum. Variasi terminologi ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan konsep hukum pidana dengan konteks bahasa, budaya, dan sistem hukum nasional. Pemahaman yang tepat terhadap istilah pidana menjadi penting dalam analisis hukum, pembuktian perkara, dan penjatuhan sanksi oleh pengadilan.

Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling tepat digunakan dalam konteks hukum pidana adalah antara dua pilihan, yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana.” Menurutnya, istilah ini lebih akurat untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Pilihan istilah yang tepat menjadi penting agar penafsiran hukum menjadi konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan istilah “tindak pidana” menekankan aspek legalitas dan konsekuensi hukumnya, sedangkan “perbuatan pidana” menyoroti tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Pemilihan istilah yang jelas dan tepat mendukung ketepatan analisis dalam studi hukum pidana. Hal ini juga membantu pembaca atau praktisi hukum untuk memahami konsep hukum secara lebih sistematis dan terstruktur.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 55

²⁵ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Khusus*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” dalam kajian hukum pidana. Ia mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.” Definisi ini menekankan bahwa setiap tindakan yang masuk kategori perbuatan pidana selalu terkait dengan sanksi hukum yang tegas, sehingga pelanggarannya tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada tindakan konkret pelaku dan relevansinya dengan norma hukum yang berlaku. Penggunaan istilah “perbuatan pidana” membantu menegaskan aspek legalitas dan pertanggungjawaban individu dalam hukum pidana. Hal ini juga memudahkan praktisi dan akademisi dalam menganalisis, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan hukum pidana secara sistematis.²⁶

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* sejatinya merupakan tindakan yang, menurut ketentuan dalam suatu rumusan undang-undang, telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dengan kata lain, suatu tindakan hanya dikategorikan sebagai *strafbaarfeit* jika undang-undang secara eksplisit mengaturnya sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan sanksi pidana. Pendekatan ini menekankan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang menjadi dasar dalam hukum pidana modern. Definisi ini juga menyoroti hubungan langsung antara tindakan pelaku dan norma hukum yang mengaturnya, sehingga setiap penerapan sanksi bersifat sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep *strafbaarfeit* menjadi landasan penting dalam analisis perbuatan pidana, pembuktian di pengadilan, dan penentuan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan Pompe memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada ketentuan yang jelas dan tegas.²⁷

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan

²⁶ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁷ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 174

sebagai tindak pidana, selain diatur dan diancam pidana oleh hukum, perbuatan tersebut juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindak pidana secara umum dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, kecuali terdapat alasan atau kondisi yang membenarkan tindakan tersebut. Konsep ini menekankan pentingnya keterkaitan antara norma hukum positif dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga pada penilaian sosial dan moral. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan, proporsional, dan dapat diterima secara sosial serta hukum.²⁸

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁹

Suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut pandangan P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, pada umumnya terdiri atas dua unsur utama yang saling melengkapi, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur yang berkaitan erat dengan keadaan internal atau sifat pribadi pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau motif yang mendasari tindakannya. Sementara itu, unsur obyektif mencakup keadaan-

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 152-153.

²⁹ Bhratara Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2008. hlm. 43.

keadaan eksternal yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan, termasuk sifat melanggar hukum dari tindakan tersebut, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausalitas antara tindakan dan akibatnya. Kedua unsur ini bersama-sama menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku.³⁰

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku, seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voornemen* dalam percobaan tindak pidana, macam-macam maksud atau *oogmerk* yang melatarbelakangi tindakan, perencanaan sebelumnya atau *voorbedachte* raad, serta perasaan takut atau *vrees* yang mungkin memengaruhi tindakan pelaku. Di sisi lain, unsur obyektif dari tindak pidana berfokus pada aspek-aspek luar tindakan tersebut, termasuk sifat melanggar hukum dari perbuatan, kualitas tertentu yang dimiliki oleh pelaku, dan kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi sebagai dampaknya.³¹

Leden Marpaung menyatakan tindak pidana terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif mencakup aspek yang berkaitan dengan kondisi batin atau sikap mental pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Sementara itu, unsur obyektif melibatkan elemen-elemen yang dapat diamati secara eksternal, meliputi perbuatan manusia sebagai tindakan yang dilakukan, akibat (*result*) yang timbul dari perbuatan tersebut, keadaan-keadaan yang menyertai tindak pidana, serta sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Kedua unsur ini saling melengkapi untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai tindak pidana dalam hukum.³²

³⁰ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2002, hlm. 193.

³¹ *Ibid*, hlm.193.

³² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 295.

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada adanya kehendak (*will*) pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau memiliki niat untuk memenuhi unsur-unsur hukum yang menjerat tindak pidana tersebut. Teori ini menekankan aspek subjektif dalam hukum pidana, yakni kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur kehendak menjadi kunci dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana, sehingga hukuman hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar bertanggung jawab secara moral dan hukum. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana muncul ketika pelaku mampu membayangkan atau memperkirakan bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum. Pelaku dianggap bertanggung jawab jika ia menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya dan tetap melanjutkan tindakan tersebut. Teori ini menekankan aspek subjektif berupa kesadaran dan pemahaman pelaku terhadap konsekuensi hukum dari tindakannya. Pembuktian unsur ini penting untuk menilai tingkat kesengajaan (*mens rea*) dan niat pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Teori ini membantu memastikan bahwa hanya individu yang mengetahui potensi akibat perbuatannya yang dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) terjadi ketika pelaku benar-benar menghendaki atau bermaksud mencapai akibat tertentu yang menjadi pokok alasan diberlakukannya ancaman pidana. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya, tetapi secara aktif berniat mewujudkan akibat tersebut. Kesengajaan jenis ini mencerminkan niat langsung (*direct intent*) pelaku untuk melanggar hukum dan mencapai tujuan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur ini menjadi penting dalam penentuan tingkat kesalahan dan beratnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, *Oogmerk* menekankan aspek niat dan kehendak pelaku sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*) terjadi ketika pelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud secara langsung mencapai akibat yang dilarang, tetapi menyadari dengan pasti bahwa akibat tersebut akan timbul sebagai konsekuensi dari tindakannya. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya pasti menimbulkan akibat yang menjadi pokok delik, meskipun hal itu bukan tujuan utama dari aksinya. Bentuk kesengajaan ini menekankan kesadaran pelaku terhadap kepastian terjadinya akibat, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan. Unsur ini penting untuk menilai niat dan tingkat kesalahan pelaku, khususnya dalam kasus di mana akibat timbul secara pasti tetapi tidak diinginkan secara langsung.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) terjadi ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat tertentu dari perbuatannya, meskipun tidak ada kepastian

bahwa akibat tersebut akan terjadi. Pelaku hanya membayangkan kemungkinan terjadinya akibat, tetapi tetap melanjutkan tindakannya. Bentuk kesengajaan ini menekankan kesadaran akan risiko (*risk awareness*) tanpa adanya niat langsung untuk mewujudkan akibat yang dilarang. Unsur ini penting dalam menilai tingkat kesalahan pelaku, terutama dalam kasus di mana akibat merugikan muncul sebagai kemungkinan yang bisa diprediksi. *Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* menjadi dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesadaran pelaku terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

b) Kealfaan (*Culpa*)

Kealfaan (*Culpa*) secara etimologis berarti “kesalahan pada umumnya,” namun dalam ilmu hukum memiliki makna teknis yang lebih spesifik, yaitu suatu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan (*opzet*). Kealfaan terjadi ketika pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi akibat tersebut timbul karena kelalaian, kecerobohan, atau kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Unsur ini menekankan aspek objektif, yakni standar perilaku yang diharapkan dari orang biasa dalam situasi tertentu. Dalam pertanggungjawaban pidana, kealfaan menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang dapat dikenai sanksi meskipun tidak ada niat langsung untuk melanggar hukum. *Culpa* mencerminkan bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan kesengajaan, tetapi tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mencakup tindakan aktif berupa melakukan sesuatu atau tindakan pasif berupa tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga dikenakan ancaman pidana sebagai konsekuensi hukum.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

a. Unsur Formil (Legalitas)

Unsur ini menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dan dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip legalitas, yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu” atau dikenal dengan istilah *nullum crimen sine lege*. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap individu, sehingga seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukannya belum diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Asas legalitas menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

b. Unsur Materil

Unsur materiil adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, merugikan kepentingan umum atau individu, serta mengandung unsur kesalahan (*schuld*) dari pelaku. Unsur ini terdiri dari:

1) Perbuatan (*Handeling atau Onrechtmatige Daad*)

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dapat berupa tindakan positif, yaitu suatu aktivitas atau perilaku yang secara langsung melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat berupa pengabaian atau kelalaian, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kewajiban hukum, sehingga menimbulkan kerugian atau bahaya. Dengan kata lain, tindak pidana tidak hanya mencakup tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga kelalaian pasif yang berakibat merugikan kepentingan hukum orang lain atau masyarakat secara umum.³⁴

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 15-17.

2) Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran dan kehendak sendiri, yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan tidak bersifat kebetulan atau tanpa disengaja. Unsur kesalahan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan dengan niat melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan kelalaian (*culpa*) mengacu pada keadaan di mana pelaku tidak memenuhi standar kewaspadaan yang sewajarnya sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan yang merugikan, meskipun tidak ada niat jahat secara langsung. Kedua unsur ini menjadi dasar penting dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku dalam suatu tindak pidana.³⁵

3) Adanya Akibat (*Gevolg*)

Pada beberapa jenis tindak pidana, keberadaan akibat tertentu yang timbul dari perbuatan pelaku menjadi unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Akibat ini dapat berupa kerugian materiil, seperti kerusakan harta benda atau kehilangan kepemilikan, maupun akibat non-materiil seperti bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, atau ketertiban umum. Dengan kata lain, tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan dampak negatif yang konkret bagi korban atau masyarakat. Unsur akibat ini penting dalam membedakan tindak pidana materiel dari tindak pidana formil, di mana pada tindak pidana materiel, akibat yang merugikan menjadi syarat mutlak untuk dapat dikenakan pidana.³⁶

c. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana berkaitan erat dengan niat dan tujuan pelaku saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum pidana, niat atau kesengajaan (*dolus*) merupakan salah satu unsur yang sangat krusial karena menjadi pembeda utama antara suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan yang tidak. Kesengajaan

³⁵ Sudarto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 30-33.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 50.

menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sadar, tahu, dan bermaksud untuk melanggar hukum atau menyebabkan akibat tertentu. Tanpa adanya unsur niat ini, sulit untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana secara penuh terhadap pelaku. Oleh karena itu, pengkajian terhadap niat atau kesengajaan menjadi bagian fundamental dalam proses pembuktian dan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana.³⁷

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen fundamental yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut mencakup aspek objektif, seperti adanya perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya. Selain itu, terdapat pula aspek subjektif yang meliputi niat atau kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) dari pelaku, yang menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak dalam melakukan perbuatan melanggar hukum. Keberadaan unsur-unsur ini tidak hanya memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari kriminalisasi yang tidak berdasar.

B. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dalam masyarakat, yang melibatkan perbuatan menerima, menyembunyikan, menguasai, atau memiliki barang hasil tindak pidana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perbuatan melawan hukum. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan turunan (*derivative crime*), karena keberadaannya bergantung pada tindak pidana utama yang melahirkan barang hasil kejahatan tersebut, seperti pencurian atau penggelapan. Tindak pidana penadahan memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan ketertiban sosial, sebab secara tidak langsung mendorong terjadinya tindak kejahatan lanjutan dengan menyediakan pasar bagi hasil kejahatan. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan perhatian khusus dan strategi hukum yang

³⁷ R. Soesilo, *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 20-22.

komprehensif. Penegakan hukum terhadap pelaku penadahan juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk memutus mata rantai peredaran barang hasil kejahatan. Pemberantasan tindak pidana penadahan menjadi bagian integral dari upaya menciptakan rasa aman dan menegakkan keadilan di masyarakat.

Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan menerima, membeli, menyimpan, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Ketentuan mengenai tindak pidana ini diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa penadahan termasuk kejahatan yang berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal. Secara yuridis, penadahan dipandang sebagai bentuk kejahatan lanjutan (*secondary crime*), karena keberadaannya memperkuat dan mempertahankan keberlangsungan tindak kejahatan utama dengan memberikan tempat atau nilai ekonomi pada barang hasil kejahatan. Pada konteks penegakan hukum, tindak pidana ini memerlukan perhatian khusus karena berpotensi menciptakan siklus kejahatan baru di masyarakat. Pengaturan dan penegakan hukum terhadap penadahan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya memutus rantai peredaran hasil tindak pidana. Pemberantasan penadahan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas hukum dan ketertiban sosial.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana penadahan memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan hukum pemilik barang yang telah dirugikan akibat kejahatan asal, seperti pencurian atau penggelapan. Perlindungan ini diberikan agar barang hasil kejahatan tidak beredar kembali di masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas. Selain itu, penadahan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan stabilitas hukum dengan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah masyarakat turut serta dalam memperjualbelikan barang hasil tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hak korban dan pemeliharaan ketertiban sosial.³⁸

³⁸ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 342.

Setiap tindak pidana penadahan memiliki unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menilai adanya kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan norma yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi syarat mutlak bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya perbuatan menerima, membeli, atau menyimpan barang, serta pengetahuan atau dugaan yang cukup bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Pembuktian unsur-unsur ini menjadi aspek penting dalam proses peradilan guna menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum. Pemahaman yang tepat terhadap unsur-unsur penadahan juga membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten dan proporsional. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan dalam tindak pidana penadahan mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, seperti menerima, membeli, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang berasal dari suatu tindak pidana. Tindakan tersebut menggambarkan adanya partisipasi aktif pelaku dalam memanfaatkan barang hasil kejahatan, yang secara hukum menunjukkan kesadaran dan kehendak untuk memperoleh manfaat dari hasil tindak pidana. Perbuatan ini tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari niat dan kesadaran pelaku terhadap asal-usul barang yang diterimanya. Pelaku penadahan dianggap turut memperpanjang akibat dari tindak pidana sebelumnya karena membantu dalam peredaran barang hasil kejahatan. Selain itu, tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, seperti memperoleh keuntungan pribadi atau melindungi pelaku utama, mempertegas adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana penadahan. Unsur perbuatan menjadi indikator penting untuk menilai keterlibatan pelaku dalam rangkaian kejahatan yang lebih luas.

b. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penadahan berarti pelaku dengan sadar mengetahui atau setidaknya memiliki dugaan kuat bahwa barang yang

diterimanya berasal dari suatu tindak pidana. Kesengajaan ini dapat berbentuk niat langsung untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan atau sikap acuh yang menunjukkan kelalaian dalam memeriksa asal-usul barang. Unsur ini menggambarkan adanya kesadaran batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Aspek kesengajaan menjadi pembeda antara pelaku yang benar-benar terlibat dalam jaringan kejahatan dengan pihak yang tidak mengetahui sumber barang tersebut. Pengetahuan dan niat pelaku untuk tetap menerima atau menguasai barang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana menjadi dasar bagi hakim dalam menilai adanya pertanggungjawaban pidana.

c. Unsur Barang

Barang yang menjadi objek dalam tindak pidana penadahan adalah barang yang berasal dari hasil tindak pidana dan memiliki sifat melawan hukum, seperti hasil pencurian, penggelapan, atau penipuan. Barang tersebut umumnya berupa benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas, kendaraan bermotor, barang elektronik, atau benda berharga lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi pelaku maupun pihak lain yang terlibat. Dalam proses hukum, keberadaan barang hasil kejahatan ini memiliki peranan penting karena dapat menjadi alat bukti yang memperkuat keterkaitan antara pelaku penadahan dengan tindak pidana asalnya. Selain itu, karakteristik dan nilai barang tersebut sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesalahan serta besarnya kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Oleh karena itu, identifikasi terhadap barang yang menjadi objek penadahan menjadi langkah krusial dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.³⁹

Penadahan dapat dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan cara pelaku memperolehnya:

a. Penadahan Aktif

Penadahan aktif merujuk pada tindakan pelaku yang secara langsung terlibat dalam memperoleh barang hasil tindak pidana. Dalam bentuknya, pelaku aktif

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 96.

melakukan langkah-langkah tertentu, seperti mencari, membeli, atau menawarkan barang yang berasal dari tindak pidana. Tindakan ini menunjukkan adanya kesengajaan yang jelas dari pelaku untuk memiliki barang hasil kejahatan tersebut, dengan tujuan tertentu seperti mendapatkan keuntungan pribadi atau membantu pelaku utama dalam menyembunyikan hasil kejahatan. Contoh nyata dari penadahan aktif adalah ketika seseorang secara sengaja membeli barang curian meskipun mengetahui asal-usulnya.

b. Penadahan Pasif

Penadahan pasif terjadi ketika pelaku tidak secara aktif mencari barang hasil tindak pidana, tetapi dengan sengaja menerima atau menyimpan barang tersebut. Pelaku dalam kasus ini biasanya menerima barang secara sukarela atau karena diminta oleh pihak lain, sambil tetap menyadari atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Penadahan pasif menunjukkan bentuk keterlibatan yang lebih tidak langsung dibandingkan penadahan aktif, namun tetap memiliki elemen kesengajaan atau kelalaian dalam memastikan legalitas asal-usul barang tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang menyimpan barang hasil pencurian atas permintaan orang lain, meskipun mengetahui asal-usul barang tersebut, dapat dianggap sebagai pelaku penadahan pasif.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan didasarkan pada keberadaan unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku dengan sadar mengetahui bahwa barang yang diterimanya berasal dari tindak pidana, sementara kelalaian menunjukkan bahwa pelaku tidak cukup berhati-hati untuk memeriksa asal-usul barang tersebut meskipun seharusnya dapat menduganya. Pada proses peradilan, hakim akan menilai berbagai bukti yang diajukan, seperti pengakuan pelaku, keterangan saksi, serta kondisi barang yang menjadi objek penadahan, untuk menentukan apakah pelaku memiliki niat atau kelalaian yang memenuhi unsur kesalahan.⁴¹

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 63.

⁴¹ Muladi dan Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Pasal 480 KUHP secara tegas menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penadahan dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun. Ketentuan ini menunjukkan upaya hukum untuk menekan kejahatan lanjutan yang memanfaatkan hasil tindak pidana utama, seperti pencurian atau penggelapan. Dengan adanya pasal ini, pihak yang menerima, membeli, atau menguasai barang hasil kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga rantai kejahatan tidak terus berlanjut. Sanksi pidana tersebut juga berfungsi sebagai efek jera bagi calon penadah dan mencegah berkembangnya pasar bagi barang hasil kejahatan. Selain itu, penerapan Pasal 480 KUHP menegaskan prinsip akuntabilitas hukum, di mana setiap orang yang mengetahui asal-usul barang hasil kejahatan tetap bertanggung jawab secara pidana. Hal ini sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat dan korban tindak pidana.

Pada praktiknya, selain hukuman penjara, hakim juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tambahan, seperti denda yang disesuaikan dengan berat pelanggaran atau perintah pengembalian barang hasil kejahatan kepada pemilik sah. Penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan bagi korban yang telah dirugikan, sekaligus menjaga ketertiban hukum di masyarakat. Sanksi tambahan juga berfungsi sebagai sarana pencegahan dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa.

C. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud menguasainya secara ilegal. Pencurian termasuk tindak pidana yang merugikan hak milik pihak lain dan mengganggu ketertiban umum. Unsur-unsurnya meliputi barang milik orang lain, tindakan pengambilan, dan maksud menguasai secara melawan hukum. Penjatuhan pidana bertujuan memberikan efek jera, mencegah kejahatan serupa, dan menegakkan kepastian hukum.⁴²

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penjelasan KUHP dan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 122

1. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang secara sah dimiliki oleh orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda dengan jumlah maksimum sembilan ratus rupiah, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk melindungi hak kepemilikan seseorang sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

R. Soesilo mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk menguasainya sendiri. Definisi ini menekankan bahwa perbuatan tersebut melibatkan dua elemen penting, yaitu adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) yang melanggar hak kepemilikan orang lain. Lebih lanjut, tindakan pencurian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap hak milik.⁴³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian, terdapat unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Unsur Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah tindakan mengambil barang secara sengaja tanpa izin dari pemiliknya, yang menunjukkan adanya unsur kesadaran dan kehendak dalam melakukan pelanggaran terhadap hak milik orang lain. Tindakan ini menegaskan adanya perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana, unsur ini merupakan bagian penting untuk membedakan antara perbuatan yang bersifat kebetulan dengan perbuatan yang dilakukan dengan

⁴³ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 205-251.

niat jahat (*mens rea*). Pengambilan barang tanpa izin mencerminkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang melindungi hak kepemilikan seseorang atas benda miliknya. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak hanya dipandang sebagai tindakan fisik semata, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

b. Unsur Objek

Barang yang menjadi objek pencurian harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu berupa benda yang berwujud, memiliki nilai ekonomis, dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Syarat ini menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki eksistensi nyata yang dapat diambil atau dikuasai secara fisik oleh pelaku. Selain itu, barang tersebut harus memiliki manfaat atau kegunaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi pelaku atau pihak lain yang berkepentingan. Nilai ekonomis dari barang yang dicuri menjadi faktor penting karena menunjukkan adanya potensi kerugian bagi pemilik dan keuntungan bagi pelaku. Pemenuhan syarat-syarat tersebut membantu dalam menentukan apakah suatu benda dapat dikategorikan sebagai objek tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana.

c. Unsur Niat

Pelaku memiliki maksud tertentu, yaitu untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang menegaskan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Niat ini menunjukkan bahwa pelaku sadar atas perbuatannya dan memiliki tujuan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Unsur kehendak untuk menguasai barang tanpa hak inilah yang menjadi pembeda utama antara pencurian dengan perbuatan yang terjadi karena kelalaian atau tanpa unsur kesengajaan. Pada hukum pidana, keberadaan niat atau *mens rea* menjadi dasar dalam menilai tingkat kesalahan serta tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Pembuktian adanya maksud melawan hukum menjadi aspek krusial dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

d. Unsur Kepemilikan

Barang yang diambil oleh pelaku harus merupakan barang milik orang lain yang kepemilikannya sah menurut hukum, sehingga tindakan pengambilannya

tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan tersebut. Unsur ini menegaskan bahwa tindak pidana pencurian selalu menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak, baik secara fisik berupa kehilangan barang maupun secara hukum karena terganggunya hak atas kepemilikan. Dalam konteks ini, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hak milik individu agar tidak dilanggar oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Kepemilikan yang sah menjadi batas yang jelas antara hak seseorang untuk menggunakan barangnya sendiri dengan tindakan melanggar hukum berupa pengambilan milik orang lain. Oleh karena itu, unsur kepemilikan orang lain menjadi komponen penting dalam menentukan terpenuhinya tindak pidana pencurian secara yuridis.⁴⁴

Keempat unsur tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan mengambil, adanya barang yang dapat dicuri, niat atau kesengajaan untuk menguasai barang secara melawan hukum, serta barang tersebut merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum. Apabila seluruh unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dijatuhi pidana. Pemenuhan keempat unsur tersebut menjadi landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian.

3. Jenis-jenis Pencurian

Tindak pidana pencurian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara pelaksanaannya, di mana setiap jenis memiliki karakteristik dan pengaturan hukum yang berbeda dalam KUHP. Jenis-jenis pencurian tersebut antara lain pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, serta pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal

⁴⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 34.

367 KUHP. Setiap klasifikasi memiliki unsur tambahan yang membedakan tingkat keseriusan tindak pidana dan beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan. Misalnya, pencurian dengan pemberatan melibatkan kondisi tertentu seperti dilakukan pada malam hari atau dengan cara membongkar, sedangkan pencurian dengan kekerasan melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan fisik. Dengan adanya klasifikasi ini, hukum dapat memberikan perlakuan dan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat bahaya dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa disertai kekerasan, ancaman, atau keadaan yang dapat memperberat hukuman. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Dalam praktiknya, pencurian biasa biasanya dilakukan secara diam-diam dengan tujuan agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh korban atau pihak lain. Ciri khas dari jenis pencurian ini adalah adanya unsur pengambilan barang secara tersembunyi tanpa persetujuan dari pemilik yang sah. Oleh karena itu, pencurian biasa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak milik yang paling mendasar dalam hukum pidana, namun tetap memiliki konsekuensi hukum yang tegas bagi pelakunya.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau cara tertentu yang dianggap memperberat tanggung jawab pelaku. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ancaman pidana lebih berat, yaitu penjara paling lama tujuh tahun. Unsur pemberatan dapat timbul dari berbagai kondisi, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, di rumah atau pekarangan tertutup yang dimiliki orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau menggunakan alat bantu seperti kunci palsu dan peralatan khusus untuk mempermudah perbuatan.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya niat dan persiapan yang lebih matang dari pelaku untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang lebih serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat dibandingkan pencurian biasa.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang paling berat karena melibatkan unsur ancaman, kekerasan fisik, atau penggunaan senjata untuk memaksa korban menyerahkan barang miliknya. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan dapat diperberat hingga seumur hidup atau pidana mati apabila kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian. Unsur kekerasan dalam tindak pidana ini menunjukkan adanya bahaya ganda, yakni tidak hanya kerugian materiil bagi korban, tetapi juga ancaman terhadap keselamatan fisik dan psikologisnya. Dalam konteks penegakan hukum, pencurian dengan kekerasan dipandang sebagai kejahatan yang mengganggu rasa aman masyarakat serta menimbulkan ketakutan publik. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban serta keamanan umum.⁴⁵

Pembagian jenis pencurian ini memberikan dasar hukum yang jelas dan terstruktur dalam proses penegakan hukum, memastikan bahwa setiap tindakan pelaku dapat diidentifikasi dan dikualifikasikan secara tepat sesuai dengan karakteristik dan dampaknya. Dengan adanya klasifikasi ini, penerapan sanksi pidana dapat dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan, termasuk dampak terhadap korban dan masyarakat. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui pemberian efek jera kepada pelaku dan edukasi hukum bagi masyarakat luas.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 65.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian didasarkan pada pembuktian adanya unsur kesalahan, di mana kesengajaan (*dolus*) menjadi elemen utama yang harus terpenuhi. Hakim akan melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, termasuk kesaksian, rekaman kejadian, serta barang bukti, untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan secara fisik tetapi juga memiliki niat dan pemahaman atas konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dalam beberapa situasi tertentu, alasan pemaaf seperti kebutuhan mendesak (*noodtoestand*) atau tekanan luar biasa dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pelaku dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Pasal 362 KUHP menjadi dasar hukum bagi pencurian biasa, menetapkan ancaman pidana berupa hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda. Untuk kasus pencurian dengan pemberatan, seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, hukuman meningkat menjadi penjara maksimal tujuh tahun, atau bahkan sembilan tahun apabila pencurian dilakukan dalam kondisi yang lebih serius, seperti di rumah tinggal pada malam hari. Sementara itu, untuk pencurian yang disertai kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, ancaman hukuman jauh lebih berat, yaitu hingga dua belas tahun penjara, terutama jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian.

Tujuan penetapan sanksi dalam tindak pidana pencurian bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk menegakkan keadilan bagi korban yang telah dirugikan secara materiil maupun emosional. Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, agar tidak melakukan perbuatan serupa di masa mendatang. Selain itu, penjatuhan hukuman juga memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga ketertiban hukum dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana modern, sanksi tidak hanya bersifat represif, melainkan juga mengandung unsur edukatif dan preventif guna membentuk kesadaran hukum di tengah masyarakat. Penerapan sanksi pidana berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang tertib, adil, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan kerangka pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara dengan berlandaskan pada norma hukum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan filosofis untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Pada prosesnya, hakim menilai alat bukti, mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa, serta menafsirkan hukum sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Oleh karena itu, Teori pertimbangan hakim membantu hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap putusan. Pertimbangan hakim menjadi elemen penting dalam mewujudkan fungsi peradilan yang objektif, transparan, dan berorientasi pada kebenaran materiil.

Pada proses peradilan, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan tiga pilar utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Ketiga pilar tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana kepastian hukum menjamin penerapan aturan secara konsisten, keadilan menekankan pada nilai moral dan etika dalam menilai suatu perkara, sedangkan kemanfaatan memastikan bahwa putusan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurut Azhari, pertimbangan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara ketiga aspek tersebut agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diterima secara moral dan sosiologis oleh masyarakat. Hakim tidak boleh terpaku hanya pada teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang. Pendekatan yang harmonis terhadap ketiga pilar ini menjadi kunci dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Azhari, *Teori Hukum dan Keadilan*, Justicia: Jurnal Hukum, Vol. 17(2), 2019, hlm. 123-145.

Hakim dalam pelaksanaannya tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, tetapi juga menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar penting untuk memahami konteks dan kompleksitas perkara yang sedang ditangani. Misalnya, dalam kasus tindak pidana, hakim perlu mendalami latar belakang perbuatan, motif pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hakim menilai perbuatan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi legal formal. Tujuannya adalah memastikan bahwa putusan yang diambil tidak sekadar prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Hakim dapat menjatuhkan sanksi yang proporsional dan berimbang sesuai prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Teori *ratio decidendi* menjadi elemen penting dalam pertimbangan hakim. *Ratio decidendi* adalah alasan atau prinsip utama yang mendasari suatu putusan, yang sekaligus menjadi landasan untuk memastikan konsistensi dan rasionalitas dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, *ratio decidendi* tidak hanya menjadi pedoman untuk menginterpretasikan norma hukum tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi keberlanjutan sistem hukum. Pada perkara pidana, *ratio decidendi* mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, kesaksian, serta motif tindakan pelaku. Proses ini bertujuan agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif. Sebagai contoh, pada kasus tertentu, hakim dapat menyesuaikan tingkat hukuman berdasarkan motif tindakan pelaku, apakah dilakukan karena tekanan ekonomi, kebencian, atau kelalaian. Teori ini membantu hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya legal tetapi juga memenuhi harapan keadilan masyarakat.⁴⁷

Pendekatan yang harmonis antara teori pertimbangan hakim dan *ratio decidendi* merupakan kunci dalam menciptakan putusan yang tidak hanya efektif secara yuridis tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Hakim dalam hal ini dituntut untuk tidak sekadar memahami hukum dari sisi normatif dan teknis, melainkan juga mampu menafsirkan serta menerapkan hukum sesuai

⁴⁷ Hendri Hartono, *Ratio decidendi dan Prinsip-prinsip Hukum*, Jurnal Hukum Indonesia (JHI), Vol. 25 (1), 2020, hlm. 34-56.

dengan konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Pendekatan harmonis menuntut integrasi antara prinsip-prinsip hukum positif dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki relevansi sosial dan kemanusiaan. Putusan yang responsif akan memberikan dampak positif, tidak hanya dalam bentuk efek jera terhadap pelaku, tetapi juga dalam memulihkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan sosial menjadi fondasi penting untuk memperkuat legitimasi sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Teori pertimbangan hakim dan *ratio decidendi* merupakan dua konsep fundamental yang saling melengkapi dalam sistem peradilan untuk mewujudkan putusan yang adil dan berimbang. Teori pertimbangan hakim berperan sebagai kerangka berpikir dalam menilai fakta, bukti, dan norma hukum yang relevan, sementara *ratio decidendi* menjadi alasan pokok atau dasar logis yang melandasi putusan tersebut. Sinergi antara keduanya membantu hakim dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Setiap putusan hukum yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat, baik secara yuridis maupun moral. Penerapan kedua konsep ini juga memungkinkan terciptanya konsistensi putusan di berbagai tingkat peradilan serta memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan kepastian dan keadilannya.

E. Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan dasar-dasar yang menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Prinsip utama dalam teori ini adalah adanya unsur kesalahan (*schuld*), yang meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Unsur ini mengindikasikan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh atau akibat dari

kelalaiannya yang signifikan. Pada sistem hukum pidana, kesalahan menjadi syarat mutlak yang harus dibuktikan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Pembuktian kesalahan ini harus dilakukan secara cermat melalui analisis terhadap fakta-fakta yang relevan, baik dari sisi tindakan maupun kondisi mental pelaku, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan substantif dan akuntabilitas hukum.⁴⁸

Moeljatno menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sebuah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila terbukti memiliki kesalahan secara hukum. Prinsip ini menuntut adanya pembuktian yang cermat, objektif, dan menyeluruh terhadap unsur kesalahan dalam setiap perkara pidana, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Asas ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar penjatuhan pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati asas legalitas serta hak asasi manusia. Melalui penerapan prinsip ini, proses peradilan pidana diarahkan untuk mencari kebenaran materiil, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat hukum yang timbul, tetapi juga mencakup analisis menyeluruh terhadap aspek subjektif dan objektif dari tindakan tersebut. Aspek subjektif meliputi niat, kesadaran, serta pengetahuan pelaku mengenai dampak dari perbuatannya, sedangkan aspek objektif mencakup pengaruh konkret dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap lingkungan atau masyarakat luas. Dalam menegakkan keadilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi secara rinci sejauh mana perbuatan pelaku secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan substantif.⁵⁰

⁴⁸ Rachmat Hidayat, *Ratio Decidendi sebagai Dasar Penjatuhan Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10 (2), 2020, hlm. 56-73.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56.

⁵⁰ Ahmad Purwanto, *Peran Alasan Pembenaar dalam Menghapuskan Kesalahan Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 6 (2), 2019, hlm. 123-138.

Keberadaan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), seperti pembelaan darurat atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah, dapat menghapuskan unsur kesalahan pada pelaku, sehingga ia terhindar dari hukuman. Alasan-alasan ini mencerminkan prinsip bahwa hukum pidana tidak semata-mata menghukum tindakan yang tampaknya melanggar hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan justifikasi yang melingkupi tindakan tersebut. Keberadaan dasar hukum yang membenarkan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran hukum harus direspons dengan sanksi pidana, melainkan harus dipandang berdasarkan prinsip keadilan dan tujuan hukum itu sendiri.⁵¹

Teori pertanggungjawaban pidana juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek retributif dan preventif dalam pemberian hukuman. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan prinsip keadilan retributif, yaitu memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, serta keadilan preventif untuk mencegah tindak kejahatan serupa di masa depan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara adil.⁵²

Teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan utama bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana yang adil dan proporsional. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan pribadi pelaku, tingkat kesadaran dan niatnya, serta dampak tindak pidana terhadap korban. Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga menjadi pertimbangan penting agar putusan dapat diterima secara luas dan memberikan efek preventif. Pendekatan ini memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan restoratif.

Teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun

⁵¹ Anwar Sanusi, *Analisis Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8 (1), 2020, hlm. 45-60.

⁵² Rendy Nugroho, *Prinsip Retributif dan Preventif dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, 12(3), 2021, hlm. 89-102.

sistem peradilan pidana yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Teori ini memungkinkan hakim menilai tingkat kesadaran, niat, dan kelalaian pelaku, sehingga setiap sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional dan sesuai dengan kapasitas moral serta hukum terdakwa. Pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mendidik dan mencegah perbuatan serupa di masa depan. Selain itu, penerapan teori ini memperkuat legitimasi putusan di mata masyarakat karena menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pendekatan ini juga memastikan bahwa proses peradilan memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan moral pelaku, sehingga hukum menjadi lebih manusiawi dan kontekstual.

Teori pertanggungjawaban juga mendorong penerapan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), yang menegaskan bahwa hanya individu yang terbukti bersalah secara moral dan hukum yang layak dikenai sanksi pidana. Prinsip ini mencegah penjatuhan hukuman secara sewenang-wenang, sehingga peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga memiliki peran edukatif untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Lebih dari itu, teori ini menekankan aspek restoratif, di mana pemulihan hak korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat menjadi bagian dari proses hukum. Peradilan dapat mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, sehingga putusan pengadilan tidak hanya memenuhi formalitas hukum tetapi juga memberikan efek positif bagi masyarakat. Penerapan teori ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan konteks dan tingkat kesalahan pelaku, sehingga setiap keputusan mencerminkan pertimbangan etis dan hukum yang matang. Sistem hukum memang dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyediakan fleksibilitas dalam menghadapi kompleksitas berbagai kasus yang muncul di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum menilai setiap perkara secara kontekstual, mempertimbangkan fakta, bukti, dan kondisi sosial yang melingkupi kasus tersebut. Putusan yang dijatuhkan tidak sekadar mengikuti teks undang-undang secara kaku, tetapi juga relevan dengan dinamika kehidupan nyata masyarakat.

Penerapan prinsip ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, karena masyarakat dapat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan proporsional terhadap tingkat kesalahan pelaku. Sistem hukum yang responsif mampu mengakomodasi prinsip keadilan retributif, yang menekankan pemberian sanksi yang setimpal, sekaligus keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hak korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, memberikan pelajaran moral, dan mendorong perubahan perilaku bagi pelaku tindak pidana. Hukum berfungsi lebih dari sekadar alat penegakan norma; ia menjadi sarana untuk menciptakan harmoni sosial, mengurangi konflik, dan menyeimbangkan kepentingan individu maupun komunitas. Keberlanjutan penerapan prinsip ini juga memperkuat legitimasi sistem peradilan, karena masyarakat menyadari bahwa setiap putusan mempertimbangkan konteks, keadilan, dan kemanfaatan sosial secara seimbang. Pada akhirnya, hukum yang adil dan proporsional mampu membangun masyarakat yang lebih tertib, harmonis, dan berkeadaban.⁵³

⁵³ Diana Lestari, *Aspek Subjektif dan Objektif dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 15 (4), 2022, hlm. 200-215.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas akademik yang bergantung pada teknik, kerangka kerja, dan logika khusus yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara mengevaluasinya.⁵⁴ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Peneliti menganalisis bagaimana hukum yang berlaku mengatur suatu fenomena tertentu atau menjawab suatu permasalahan hukum dan didukung dengan wawancara.⁵⁵
2. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis (*law in books*) dengan pengamatan terhadap penerapannya dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat.

Melalui pendekatan yuridis normatif empiris, peneliti tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai bagaimana hukum tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum serta diterima oleh masyarakat. Pendekatan normatif empiris mampu mengungkap kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dengan hukum yang benar-benar dijalankan di lapangan.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hlm.43.

⁵⁵ *Ibid.* hlm.55.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah Sumber informasi merupakan lokasi dimana informasi tersebut didapatkan. Bila dilihat dari asal dan jenisnya, informasi dapat diambil dari sumber kepustakaan. Sumber dan jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder dan tersier. Informasi sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur, serta perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli juga menjadi penunjang penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan pada objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi untuk mendapatkan informasi faktual yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data primer berfungsi sebagai sumber utama yang memberikan gambaran nyata mengenai praktik hukum yang terjadi di lapangan. Keberadaan data ini sangat penting karena dapat memperkuat analisis penulis dengan bukti empiris yang mendukung temuan teoritis. Data primer menjadi penunjang utama dalam penyusunan dan pembahasan hasil penelitian agar lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder berperan penting sebagai landasan teoritis yang mendukung analisis terhadap temuan lapangan. Melalui penggunaan data sekunder, penulis dapat memperkuat argumentasi hukum dan membandingkan antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan. Data sekunder menjadi unsur pelengkap yang memberikan kedalaman dan konteks

ilmiah terhadap keseluruhan penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap karena berasal dari sumber hukum yang resmi, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai dan menganalisis suatu peristiwa hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaannya sangat penting karena menjadi acuan utama bagi peneliti dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara tepat. Bahan hukum primer berfungsi sebagai fondasi dalam membangun argumen hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, pada penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian, seperti karya ilmiah, hasil penelitian para pakar hukum, jurnal, artikel, dan buku-buku hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan obyek pembahasan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor:1086/Pid.B/2023/PN.Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami dan memperjelas bahan hukum primer

maupun sekunder. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat, namun membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan situs web resmi atau sumber daring yang telah terakreditasi oleh pemerintah, yang memberikan informasi pendukung dan valid untuk melengkapi analisis penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan melalui para responden atau narasumber yang memberikan informasi secara terperinci berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2) Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>2 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data melalui serangkaian kegiatan telaah dokumen dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip berbagai sumber literatur, seperti buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan

permasalahan penelitian. Kegiatan ini juga mencakup penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tindak pidana yang dikaji, sehingga dapat memberikan dasar teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁵⁶

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui kegiatan wawancara langsung dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual dan mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik serta pandangan para praktisi atau pihak terkait, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan objektif.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu proses pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh, dengan tujuan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data tersebut. Tahap ini juga dilakukan untuk menilai relevansi data dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga data yang akan digunakan benar-benar valid, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan data berdasarkan pokok bahasan atau kategori tertentu, agar data yang diperoleh dapat tersusun secara sistematis. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan data yang relevan dan signifikan dengan permasalahan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang benar-benar diperlukan untuk menjawab rumusan masalah secara tepat dan terarah.
- c. Sistematisasi data yaitu proses penyusunan dan pengorganisasian seluruh data yang telah dikumpulkan berdasarkan urutan atau pola tertentu agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap ini dilakukan dengan menata data sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian, sehingga setiap informasi yang

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bahkti, 2004, hlm. 81.

diperoleh dapat saling berkaitan dan mendukung tujuan penelitian secara logis dan terstruktur

E. Analisis Data

Penganalisisan data merupakan proses untuk menguraikan, menafsirkan, dan menjelaskan data yang telah diperoleh agar menjadi informasi yang bermakna dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis, jelas, dan terperinci, dengan tujuan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna dari data yang dikaji. Pada penelitian ini digunakan analisis deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, sehingga menghasilkan penjelasan yang logis, konsisten, dan relevan dengan fokus penelitian.⁵⁷

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh melalui pendekatan hukum secara sistematis. Proses analisis ini melibatkan pengorganisasian informasi dalam bentuk uraian yang terstruktur, kemudian dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap inti permasalahan hukum yang diteliti.

⁵⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016, hlm, 99.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis menitikberatkan pada terpenuhinya unsur Pasal 480 KUHP berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Aspek sosiologis mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap ketertiban masyarakat, karena penadahan dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian. Sementara itu, aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar putusan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan efek jera serta rasa keadilan bagi masyarakat. Keadaan yang memberatkan bagi para terdakwa adalah bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta telah berdamai dengan korban dengan mengganti kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk berlandaskan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perbuatan menerima, membeli, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Unsur

kemampuan bertanggung jawab terpenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas hukum dan mental untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya; terbukti terdakwa sadar bahwa emas yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Unsur tidak ada alasan maaf atau pembenaran juga terpenuhi, karena perbuatan terdakwa tidak dilakukan di bawah paksaan, keadaan darurat, atau alasan hukum lain yang membenarkan tindakannya. Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) dipenuhi melalui kesengajaan (*dolus*), di mana terdakwa secara sadar memperoleh dan menyembunyikan emas hasil kejahatan. Akhirnya, prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) juga berlaku, karena pidana dijatuhkan hanya setelah terbukti adanya kesadaran dan niat pelaku dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, disarankan untuk mempertimbangkan secara proporsional keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam setiap perkara pidana, sehingga putusan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis harus diterapkan seimbang, termasuk keadaan meringankan seperti pengakuan terdakwa, sikap sopan, atau perdamaian dengan korban, serta keadaan memberatkan untuk menjaga kepastian hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum selalu memperhatikan unsur subjektif pelaku, termasuk kemampuan bertanggung jawab, kesadaran, dan niat dalam melakukan perbuatan. Hal ini penting agar penjatuhan pidana tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental, kapasitas hukum, dan kesalahan pelaku, sehingga hukuman bersifat adil dan proporsional. Selain itu, hakim perlu menimbang secara seimbang keadaan yang memberatkan maupun meringankan, termasuk aspek niat, kesadaran, serta tidak adanya alasan pembenaran, agar putusan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga edukatif dan rehabilitatif bagi pelaku, sekaligus menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Deni dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2016.

Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2020.

-----, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2004.

Koentjaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2021.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2018.

Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung, 2002.

-----, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2007.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.

- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- . *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Muladi dan Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Muladi. *Kompleksitas Hukum Pidana dan Kriminologi di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2021.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rasjidi, Bhratara Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni, Bandung, 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Edisi ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Khusus*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Setiono. *Rule of Law: Suatu Telaah Filosofis*. UNS Press, Surakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

-----, dan Mamudji, Sri. *Penjelasan KUHP dan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 2001.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2003.

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal Ilmiah

Abidin, Zainal. "Pengantar Hukum Pidana", Jurnal *Judiciary*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Vol. 5, No. 2, 2022.

Azhari, Ahmad. "Teori Hukum dan Keadilan." *Justicia: Jurnal Hukum*, Vol. 17 (2), 2019.

Azhari, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Pertimbangan Hakim dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12 (3), 2020.

Harini, Mediana dan Rahmat, Diding. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim", *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No. 1, Jan–Apr 2025.

Hartono, Agus. "Teori Ratio Decidendi dan Implikasinya dalam Putusan Hakim." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 (2), 2019.

Hartono, Hendri. "Ratio Decidendi dan Prinsip-prinsip Hukum." *Jurnal Hukum Indonesia (JHI)*, Vol. 25 (1), 2020.

Hasan, Puan Maharani. Maulani, Diah Gustiniati. Berdian Tamza, Fristia. Firganeffi dan Husin, Budi Rizki. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability For People of The Crime of Theft for People With Schizophrenia Disorder", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 (1), 2025.

- Hasan, Zainudin dan Sandika, Rizky Chepy. "Faktor Kriminogen Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Penadahan." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 5 (1), 2017.
- Hidayat, Rachmat. "Ratio Decidendi sebagai Dasar Penjatuhan Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10 (2), 2020.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta Bandung, Bandung, 2016.
- Kurniadi, Arief Rahman. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Lestari, Diana. "Aspek Subjektif dan Objektif dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 15 (4), 2022.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Indonesia*. MA Press, Jakarta, 2021.
- Miswanto, Rachman. "Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Unsur Kesalahan dan Kesengajaan dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(2), 2021.
- Najeges, Adillah. Tamza, Fristia Berdian dan Monica, Dona Raisa. "Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHP", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6 (01), 2025.
- Nugroho, Andi & Mahanani, Lutfiah, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Pendekatan Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Media Justitia Nusantara*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Nugroho, Rendy. "Prinsip Retributif dan Preventif dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 12 (3), 2021.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021).
- Purwanto, Ahmad. "Peran Alasan Pembenaar dalam Menghapuskan Kesalahan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 6 (2), 2019.
- Putro, Bambang. "Analisis Sosiologis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pidana." *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 8 (4), 2021.

Sanusi, Anwar. "Analisis Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana."
Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8 (1), 2020.

Siahaan, Maurar Ronald. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Ditinjau dari Asas Keadilan dan Proporsionalitas", *Jurnal Yudisial*, 13(1), 2020.